

PERBANDINGAN TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT (STUDI PADA BPR SEKABUPATEN GIANYAR)

Gusti Ayu Yuni Astari, Luh Gede Kusuma Dewi

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: gustiayuyuniastari44@undiksha.ac.id¹, kusumadewi5758@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat likuiditas BPR yang diukur dengan *Cash Ratio* dan *Loan to Aset Ratio* antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Sekabupaten Gianyar yang terdaftar di OJK. Terdapat 25 BPR di Kabupaten Gianyar yang terdaftar di OJK. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan Triwulan ketiga 2019 sebelum kebijakan dan Triwulan ketiga 2020 sesudah kebijakan. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan *Paired Sample t-Test* menunjukkan hasil bahwa pada periode sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan restrukturisasi kredit terdapat satu variable rasio likuiditas yang mengalami perubahan rata-rata yang signifikan yaitu variable *Cash Ratio*. Sedangkan variable yang diteliti lainnya yaitu *Loan to Aset Ratio* tidak mengalami perubahan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan restrukturisasi kredit.

Kata kunci: Restrukturisasi Kredit, *Cash Ratio*, *Loan to Aset Ratio*, BPR.

Abstract

The purpose of this study is to verify the differences in the average liquidity level of Regular Banks as measured by Cash Ratio and Loan to Asset Ratio. To know the changes that have occurred before and after the implementation of the credit restructuring policy at the Rural Bank in Gianyar district registered with the OJK. There are 25 Rural Banks in Gianyar Regency registered with the OJK. The data used is secondary data in the form of financial statements in the third quarter of 2019 before the policy, and the third quarter of 2020 is after the policy. Based on the results of the hypothesis test by using Paired Sample t-Test. Shows the results in the period before and after the implementation of the credit restructuring policy was applied. A variable liquidity ratio experienced significant average changes, the variable is Cash Ratio. While the other variable has been researching, such as the Loan to Asset Ratio did not significant changes in average between before and after credit restructuring at the Rural bank.

Keywords : Debt Restructuring, *Cash Ratio*, *Loan to Aset Ratio*, Rural Bank.

PENDAHULUAN

Restrukturisasi Kredit merupakan suatu upaya yang dilakukan Bank untuk memperbaiki kredit bermasalah dengan cara memberi kemudahan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Adapun kebijakan restrukturisasi kredit meliputi penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit,

pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Di tahun 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit guna menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. COVID-19

merupakan salah satu jenis virus baru yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan Cina, yang terus mewabah keseluruh dunia dan belum bisa ditanggulangi hingga saat ini. Untuk menekan jumlah persebaran COVID-19, Indonesia menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan wilayah yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Adapun sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19 terdiri dari sektor pariwisata, UMKM, dan sektor perbankan.

Salah satu sektor perbankan yang paling terdampak akibat adanya COVID-19 adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hal ini dikarenakan aktivitas serta ruang lingkup usaha BPR yang terbatas, nasabahnya hanya meliputi UMKM dan masyarakat menengah kebawah . Untuk menghindari adanya kredit macet pada BPR OJK mengeluarkan kebijakan melalui peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 yang berisi tentang BPR diwajibkan untuk memberikan stimulus kepada debitur yang terdampak COVID-19. Stimulus ini berupa penangguhan atau restrukturisasi kredit yang mencakup penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan; dan/atau konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020). Banyaknya nasabah yang mengajukan penangguhan kredit berdampak pada penurunan jumlah pendapatan BPR. Hal ini diduga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas BPR.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kota di Bali yang terkenal akan objek wisatanya, sehingga perkembangan UMKM di Gianyar sangat pesat. Sebagian besar masyarakat Gianyar hidup dari sektor pariwisata dan UMKM. Sehingga nasabah BPR yang ada digianyar sebagian besar berasal dari kalangan UMKM dan pekerja pariwisata. Secara tidak langsung dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit ini, jumlah nasabah yang mengajukan penangguhan kredit di BPR Gianyar lebih banyak dari BPR lainnya. Hal ini terbukti dari jumlah pendapatan BPR di gianyar yang mengalami penurunan per triwulan 3

tahun 2020 setelah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit. Dari 25 BPR yang terdaftar di OJK sebanyak 18 BPR mengalami penurunan pendapatan (Data diolah, 2020). Namun dikutip dari pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyatakan bahwa tingkat likuiditas BPR tidak hanya berasal dari angsuran saja, tetapi juga Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan restrukturisasi dinilai tidak akan mempengaruhi kondisi likuiditas BPR (*Perbarindo-Anggap-Kebijakan-Keringanan-Kredit-Jaga-Kesehatan-Bpr*, n.d.). Berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk meneliti perbandingan tingkat likuiditas BPR di Gianyar Sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit. Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas BPR adalah *Cash Ratio dan Loan to Aset Ratio*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata tingkat likuiditas BPR antara sebelum dan sesudah penerapan restrukturisasi kredit dengan menggunakan dua ratio likuiditas sebagai variable untuk mengukur tingkat likuiditas BPR yang terdiri dari *Cash Ratio dan Loan to Aset Ratio*.

Suatu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat likuiditas suatu bank, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, diantaranya adalah: 1). Penelitian yang dilakuka oleh Wakidah, dkk menyatakan bahwa suatu peristiwa dapat mempengaruhi rasio likuiditas suatu bank terbukti dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada cash ratio dan current ratio antara sebelum dan sesudah peristiwa memenangkan ARA (Annual Report Awards) (Wakhidah et al., 2019). 2). Putri dan Afriyeni (2018) menyatakan bahwa *Cash ratio* pada PT Bank CIMB Niaga sebelum dan sesudah merger mengalami perubahan yang signifikan yaitu berupa kenaikan nilai ratio sebesar 11,63% (Afriyeni & Fernos, 2018). 3). Efriyanto (2017) menyatakan bahwa *Loan to Aset Ratio* pada Bank persepsi antara sebelum dan sesudah penerapan tax amnesty mengalami perubahan yang signifikan sedangkan variable likuiditas

lainya tidak mengalami perubahan yang signifikan (Efrianto, 2017). 4). Nuariyanti dan Erawati (2014), menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *loan to asset ratio* pada bank Mandiri sebelum dan sesudah konversi ke IFRS (Nuariyanti & Erawati, 2014). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dinyatakan diatas maka dalam penelitian ini penulis mengambil 2 hipotesis yaitu: H1: Terdapat perbedaan rata-rata pada *Cash Ratio* sebelum dan sesudah restrukturisasi Kredit. Dan H2: Terdapat perbedaan rata-rata pada *Loan to Aset Ratio* sebelum dan sesudah restrukturisasi Kredit.

Penelitian ini menggunakan *Signaling Theory* sebagai teori utama, yang mana menjelaskan bahwa adanya anggapan bahwa terdapat perbedaan pada setiap informasi yang diterima oleh pihak manajemen dan pemegang saham atau stakeholder lainnya. Michael Spence (1973) mengemukakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selanjutnya, pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Sinyal dapat menjadi salah satu subjek manipulasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan (SPENCE, 1978). Ross (1977) dalam Gumanti (2009) menunjukkan bagaimana utang dapat digunakan sebagai sinyal mahal untuk membedakan perusahaan yang undervalued dari yang overvalued. Penggunaan utang dalam struktur modal (*capital structure*) perusahaan merupakan contoh lain dari suatu sinyal (Gumanti, 2016). Dalam dunia perbankan kemampuan bank dalam memenuhi kredit jangka pendeknya termasuk kedalam sinyal baik, karena bank yang mampu membayar kredit jangka pendeknya tepat waktu merupakan bank yang memiliki tingkat likuiditas yang baik. Jumlah kreditur yang dimiliki bank harus sebanding dengan jumlah debitur agar perputaran dana dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Fenomena kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemic *COVID-19* ini dianggap dapat mengancam kesehatan bank khususnya likuiditas bank. Informasi tingkat likuiditas bank pada

masa *COVID-19* ini merupakan suatu sinyal bagi nasabah sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022).

Menurut Kasmir (2013) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban ketika jatuh tempo disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali, atau mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana. Tingkat likuiditas suatu Bank dapat diukur dengan beberapa ratio diantaranya adalah *Cash Ratio dan Loan to Aset Ratio*. Menurut Kasmir (2013) *cash ratio* merupakan ratio yang membandingkan alat likuid terhadap hutang lancar, dimana alat likuid terdiri dari kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank, untuk hutang lancar meliputi kewajiban segera, tabungan dan deposito (Kasmir, 2013). Sedangkan *Loan to Aset Ratio* menurut Nuariyanti dan Erawati (2014) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi permintaan debitur, dapat dihitung dengan cara membandingkan total loan atau pinjaman dengan total aset bank yang dimiliki. Tingkat likuiditas dikatakan rendah apabila nilai dari rasio ini tinggi (Nuariyanti & Erawati, 2014).

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan peneliiian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga masih ditemukan *gap research* atau perbedaan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Adapun

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspita, dkk (2020) dengan judul *Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19* (Puspita & Alzanah, 2020). Perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menguji tingkat likuiditas menggunakan satu rasio saja yaitu *Current Ratio*. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 rasio yang berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk menguji tingkat likuiditas BPR yaitu dengan menggunakan *Cash Ratio*, dan *Loan to Aset Ratio*. Kemudian pada penelitian Puspita, dkk (2020) melakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di OJK. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata *Cash Ratio* dan *Loan to Aset Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.

METODE

Rancangan penelitian ini akan dapat dipergunakan sebagai gambaran umum dalam melaksanakan penelitian. Rancangan penelitian ini mempergunakan penelitian kuantitatif yang dalam

pengumpulan data di peroleh melalui data sekunder laporan keuangan BPR yang diperoleh di laman resmi OJK. Populasi pada penelitian ini yaitu keseluruhan BPR yang ada di Kabupaten Gianyar yang terdaftar di OJK yang berjumlah 25 BPR. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel jenuh karena jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 25 sampel. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui data sekunder diolah dengan beberapa uji statistik, yaitu : yang pertama uji statistik deskriptif untuk mengetahui deskripsi data yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, lalu apabila data berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji hipotesis *paired sample t-test*, jika data tidak berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga langkah berikutnya penulis dapat melakukan uji hipotesis menggunakan uji *paired sample t-test*. Adapun hasil pengujian hipotesis menggunakan *paired sample t-test* dari kelima hipotesis memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji *Paired Sample T-Test*

Keterangan	CR Sebelum-CR Sesudah	LAR Sebelum-LAR Sesudah
<i>Mean</i>	0.044240	0.036200
<i>Lower</i>	0.001738	-0.047230
<i>Upper</i>	0.086742	0.119630
Sig. (2-tailed)	0.042	0.379

(Sumber: Data Diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai mean untuk rata-rata *cash ratio* sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit adalah sebesar 0.044240. Sedangkan nilai minimum *cash ratio* (rata-rata *cash*

ratio) antara sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan restrukturisasi kredit adalah sebesar 0.001738, dengan nilai maksimum 0.086742. Selanjutnya berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* pada tabel diatas, diperoleh nilai

signifikansi sebesar 0.042. Oleh karena nilai signifikansi sebesar $0.042 < 0.05$ maka hipotesis 1 diterima, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata *cash ratio* antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemic COVID-19.

Hasil uji hipotesis *Loan to Aset Ratio* pada tabel 1 menunjukkan hasil bahwa nilai mean *LAR* sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit adalah sebesar 0.036200. Sedangkan nilai minimum *LAR* (rata-rata *LAR*) antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit adalah sebesar -0.047230, dengan nilai maksimum sebesar 0.119630. Selanjutnya berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi *LAR* sebesar 0.379. Oleh karena nilai signifikansi sebesar $0.379 > 0.05$ maka hipotesis 4 ditolak, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *loan to aset ratio* antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemic COVID-19.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata *Cash Ratio* BPR pada periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit, hal ini menandakan bahwa hipotesis 1 (H1) diterima dan (H0) ditolak. Adanya perbedaan rata-rata *Cash Ratio* pada periode pengamatan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani peristiwa COVID-19 memiliki pengaruh yang kuat terhadap likuiditas BPR. Berdasarkan teori sinyal, apabila mengacu pada nilai mean *Cash Ratio* sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit terlihat adanya penurunan yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit memberikan sinyal negatif (*bad news*) kepada BPR bersamaan menurunnya tingkat *Cash Ratio* BPR. Menurunnya pemasukan bank akibat adanya kebijakan restrukturisasi kredit mengakibatkan jumlah uang kas yang ada di bank

menurun khususnya uang kas atau pendapatan dari bunga kredit. Hal ini dikarenakan kredit jangka pendek merupakan sumber pendapatan bank yang paling likuid terutama bagi BPR yang aktivitas bisnisnya terbatas. Apabila pembayaran kredit ini macet secara otomatis sangat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank. Penerapan restrukturisasi kredit mengakibatkan jangka waktu kredit diperpanjang sehingga mengakibatkan pendapatan bank dari bunga kredit berkurang, sedangkan bank tetap harus membayar bunga deposito nasabah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *Loan to Aset Ratio (LAR)* BPR pada periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit, hal ini menandakan bahwa hipotesis 2 (H2) ditolak dan (H0) diterima. Tidak adanya perbedaan rata-rata *LAR* pada periode pengamatan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit menunjukkan bahwa, tingkat likuiditas BPR jika diukur dengan *LAR* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan restrukturisasi kredit yang diambil pemerintah untuk menangani peristiwa COVID-19. Berdasarkan teori *signal*, apabila mengacu pada adanya penurunan mean *LAR* sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit, menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit memberikan sinyal positif (*good news*) kepada nasabah. Hal ini dikarenakan oleh penurunan *LAR* mengindikasikan bahwa kemampuan BPR dalam memenuhi permintaan kredit cenderung baik. Namun peningkatan nilai *LAR* tersebut tidak terjadi secara signifikan sehingga kebijakan restrukturisasi ini tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas BPR. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah kredit yang cenderung tetap karena akibat dari pandemic COVID-19 bank memperketat syarat untuk mengajukan pinjaman, sehingga tidak mempengaruhi tingkat likuiditas bank.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama terdapat perbedaan rata-rata *cash ratio* sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit akibat COVID-19. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan nilai signifikan 0,042 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit memiliki pengaruh yang kuat sehingga mampu memunculkan perubahan nilai *cash ratio* Bank Perkreditan Rakyat. Kedua terdapat perbedaan rata-rata *quick ratio* sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit akibat COVID-19. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan nilai signifikan 0,379 lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit tidak memiliki pengaruh yang kuat sehingga tidak mampu memunculkan perubahan nilai *loan to aset ratio* Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah pertama bagi pemerintah yaitu pemerintah dalam membuat kebijakan dalam dibidang keuangan harus lebih bijak lagi agar dapat menjaga stabilitas ekonomi antara masyarakat dan lembaga keuangan di kondisi krisis seperti sekarang ini. Yang kedua bagi masyarakat, masyarakat sebaiknya selalu mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang terakhir bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan sampel dan periode pengamatan peristiwa dari penelitian ini, agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyeni, A., & Fernos, J. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Konvensional Di Sumatera Barat. *Jurnal Benefita*, 3(3), 325. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.362>

3

- Efrianto, G. (2017). *Analisis Perbandingan Likuiditas Bank Persepsi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukan Amnesti Pajak* [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/28306/>
- Gumanti, T. A. (2016). Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan. *Manajemen Dan Usahawan Indonesia, September*, 1–29.
- Kasmir.(2013). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuariyanti, N. K. I., & Erawati, N. M. A. (2014). Analisis Komparatif Kinerja Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Konversi Ke lfrs. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 274–286.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Delapan Hal yang Perlu Kamu Tahu tentang Restrukturisasi Kredit Pembiayaan. *Www.Ojk.Go.Id*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Delapan-Hal-yang-Perlu-Diketahui-tentang-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 POJK Nomor 48 / POJK . 03 / 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11 / POJK . 03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 Departemen*. *perbarindo-anggap-kebijakan-keringanan-kredit-jaga-kesehatan-bpr*. (n.d.).
- Puspita, A. A., & Alzanah, N. M. (2020). Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 37–45.
- SPENCE, M. (1978). JOB MARKET SIGNALING. *Uncertainty in Economics*, 281–306. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12->

214850-7.50025-5

Wakhidah, R. N., Diana, N., & Junaidi.
(2019). E-JRA Vol. 08 No. 01
Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Malang. *E-
Jra*, 08(07), 27–36.
[http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/
article/view/4228](http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4228)